



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NOMOR : 46/Kpts/KPU-Kab-025.433362/IX/2013

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG PERIODE TAHUN 2013-2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penetapan Calon Terpilih dan Pelantikan yang merupakan instrumen untuk pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sehingga pasangan calon terpilih yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Periode Tahun 2013-2018;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5184);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 01/Pilup/Kpts-Kab-025.433326/I/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 02/Pilup/Kpts-Kab-025.433326/I/2013 Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara Dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 10.a/Pilup/Kpts/KPU-Kab/025-433362/II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 45/Kpts/KPU-Kab/025-433362/IX/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 1/BA/I/2013 tentang Pelaksanaan Regulasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 28/BA/IX/2013 tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013 tanggal 5 September 2013.
 3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 29/BA/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Periode Tahun 2013-2018 tanggal 5 September 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Periode Tahun 2013-2018 ditetapkan nama Pasangan Calon sebagaimana tersebut dibawah ini;

a. **H. RUSDI MASSE sebagai BUPATI SIDENRENG RAPPANG**
b. **Ir. H. DOLLAH MANDO sebagai WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG**

- KEDUA** : Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan Masa Periode Tahun 2013-2018.
- KETIGA** : Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 5 September 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**
Ketua

ttd

MUHAMMAD JUFRI, S.Pi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Kepada Staf Bagian Hukum,

